

# PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2002

#### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2002

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PURBALINGGA,

# Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dab Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  - Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri D Nomor 6).

### Dengan persetujuan

#### DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp 258.472.331.000,- bertambah sejumlah Rp. 57.580.237.000,- sehingga menjadi Rp. 316.052.568.000,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sejumlah Rp. 258.472.331.000,- bertambah sejumlah Rp. 57.580.237.000,sehingga menjadi Rp. 316.052.568.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 207.472.548.000,Bertambah Rp. 20.359.659.000,Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 227.832.207.000,-
  - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 50.999.783.000,Bertambah Rp. 37.220.578.000,Belanja Pembangunan setelah

perubahan Rp. 88,220,361,000,-

### Pasal 2

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 17.374.633.000,- berkurang sejumlah Rp. 1.301.548.000,- sehingga menjadi Rp.16.073.085.000,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini .

### Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 17.374.633.000,- berkurang sejumlah Rp. 1.301.548.000,- sehingga menjadi Rp16.073.085.000,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

> Disahkan di Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2002

> > BUPATI PURBALINGGA,

TRISONO BUDI SASONGKO

2	UKATAN		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN ; NC SETELAH . ;	NO.	ARAN         ANGGARAN         NO.         INO.         INO.         ANGGARAN           LUM         SETELAH         INO.         SEBELUM         INO.         SEBELUM           AHAN         PERUBAHAN         INO.         PERUBAHAN         INO.         PERUBAHAN         INO.         <		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
!	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN				11 ;	<u>.</u> .	Sektor Pendidikan, Kebudayaan	Rp.	5.847.319,000 'Rp.	Ro.	7.120.260.000
	YANG SAH	Rp.	2.607.755.000 Rp.	Rp.	11.207.675.000;		Nasional, Kepercayaan Terhadap				
				<u> </u>	-		Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga				
- :	the particular of the property of the particular	Rp.	2.607.755.000		9.657.586.000 ; 12.		Sektor Kependudukan & Keluarga	Rp.	135.000.000 ;Rp.	Rp.	135.000.000
	o. Pos Penerimaan dari Kabupaten/ 'Rp.	'Rp.		Rp.			Sejahtera				
	Nota Lainnya				; 13.		Sektor Kesehatan, Kesejahteraan	Rp.	7.399.315.000 ;Rp.	Rp.	9.469.169.000
. ·	c. Pos Penerimaan Lainnya	Rp.	1	Rp.	1.550.089.000;		Sosial, Peranan Wanita, Anak &				
		••					Remaja				
					. 14.		Sektor Perumahan dan Permukiman	, di		.Rp.	103.427.000
					; 15.		Sektor Agama	Rp.	260.000.000 ;Rp.	Rp.	1,585,249,000
					1 16.		Sektor Ilmu Pengetahuan dan	Rp.	440.000.000 ;Rp.	Rp.	954.182.000
							Teknologi				
					; 17.		Sektor Hukum	Rp.	70.000.000 :80.	Ro.	70.000.000
					118.		Sektor Aparatur Pemerintah dan	Rp.	4.649.393.000 :Rp.	Ro.	7.888.034.000
									-		
					, 19.		Sektor Politik, Penerangan,	Rp.	354,000,000 :Rp.	Ro.	354.000.000
					; 20	20.	Sektor Keamanan & Ketertiban Umum Rp.	Rp.	- 5	. B.	
					; 2P.	0.A	2P.U.A.Sektor Bantuan Pembangunan	Rp.		Rp.	
							Kepada Daerah Bawahan				
	JUMLAH	Rp.	Rp. 258.472.331.000 Rp.	Rp.	316.052.568.000;		JUMLAH (Rp. 258.472.331.000 (Rp. 316.052.568.000 ; JUMLAH (Rp. 258.472.331 nun 'Pr. 316.052.568.000 ;	.Ro. 2	(Ro. 258, 472, 331, 000) (Ro. 316, 003, 688, 000)		773 630 96



ZODE	THE A PART OF THE				18
ANG-	DRAIAN BAGIAN/POS/AYAT	SEBELUM	ANGGARAN SETELAH	(KURANG)	DASAR HUKUM
		PEROBAHAN PEROBA	PERCENTAGE AND A CONTROL OF THE PERCENTAGE AND A CONTROL OF TH	Control of the contro	
3	1.5.2.003 Dana pembangunan dari Provinsi	0.00	2,420,000,000.00	2,420,000,000.00	Surat Kawat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/ 0019974 Tanggal 31 Desember 2001
4	1.5.2.004 Program Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Kabupaten/Kota (2P.0.A)	00.00	1,073,662,000.00	1,073,662,000.00	Surat Kawat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 911/ 0019974 Tanggal 31 Desember 2001
2	1.5.2.005 Subsidi kepada Kabupaten/Kota (INGUB)	0.00	307,860,000.00	307,860,000.00	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 914/328/2002 72/DIK-2002
					Tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah Th Angg 2002, angka 2 huruf b.
9	1.5.2.006 Subsidi /Bant.Rehab Pemb. SD/MI, SLTP/MTs. SMU/MA	00.00	00.00	0.00	
9	1.5.2.006 Penerimaan dari Kabupaten Kota/Lainnya	00.00	0.00	00.00	
	Pos Penerimaan dari Kabupaten/Kota Lainnya	00.00	00'0	0.00	
H	Pos Penerimaan Lain-lainnya	0.00	1,550,089,000.00	1,550,089,000.00	
	1.5.4.001 Pengembalian Modal investasi	00:00	1,550,089,000.00	1,550,089,000.00	
-	JUMILAH BAGIAN 1.1. S.D. 1.5.	258,472,331,000.00	258,472,331,000.00 316,052,568,000.00	57,580,237,000.00	



1	2		3	4
20	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM			
20.1	SUB SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Jumlah, 2P.0.20.1	0,00	0,00	0,00
	Jumlah, 2P.0.20	0,00	0,00	0,0
A	SEKTOR BANTUAN DAERAH BAWAHAN			
A.1	SUB SEKTOR BANTUAN DAERAH BAWAHAN	0,00	0,00	0,0
	Jumlah, 2P.0.A.1 Jumlah, 2P.0.A	0,00		0,0
	JUMLAH	50.999.783.000,00	88.220.361.000,00	37.220.578.000,0

rangan :

a (\$) : Dana Investasi untuk Pengembangan Usaha

a(\*) : Penggunaan Dananya Berdasarkan Persetujuan/ Ijin Bupati

BUPATI PURBALINGGA

TRIVONO BUDI SASONGKO

Lampiran V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 4 Tahm 2002

Tanggal : 20 Juli 2002

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN	LEBIH	
ANG-	BAGIANPOS/AYAT	SEBELUM	SETELAH	(KURANG)	DASAR HUKUM
GARAN		PERUBAHAN	PERUBAHAN	4-3	
1.6.	BAGIAN URUSAN KAS DAN	17,374,633,000.00	16,073,085,000.00	(1,301,548,000.00)	
	PERHITUNGAN	32			
1.6.1.	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	17,374,633,000.00	16,073,085,000.00	(1,301,548,606.60)	
1.6.1.001	1.6.1.001 Juran Wajib Pegawai	10,563,153,000.00	10,641,190,000.00	78,037,000.00	
1.6.1.002	1.6.1.002 Potongan Beras	0.00	0.00	00.00	
1.6.1.003	1.6.1.003 Pencrimaan PPh Fasal 21	6,128,500,000.00	4,744,595,000.00	(1,383,905,000.00)	
1.6.1.004	1.6.1.004 Penerimaan Amal Bhakti KORPRI	00.0	0.00	0.00	
1.6.1.005	1.6.1.005 Potongan Tabungan Uang Muka Perum Pegawai	682,980,000.00	687,300,000.00	4,320,000.00	
	JUMLAH BAGIAN 1.1. S.D. 1.6.	275,846,964,000.00	275,846,964,000.00 332,125,653,000.00	56,278,689,000.00	

RUPATT PURBALINGGA

THE CONTRIBUTION BUDI SASONGKO.

A

LAMPIRAN VI:

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 4 TAHUN 2002 TANGGAL : 20 JULI 2002

) | ON PERHITUNGAN

			17/100715	=========
=:	URAIAN BELANJA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ (BERKURANG)
-	2	! 3	! 4	5
-	BAGIAN URUSAN KAS & PERHITUNGAN.	17.374.633.000	16.073.085.000	(1.301.548.0
	======================================	======================================	16.073.085.000	(1.301.548.C
		 	10.641.190.000	78.037.0
	Iuran Wajib Pegawai Pembayaran untuk pihak ketiga	10.563.153.000		
	Potongan Beras Potongan Tabungan Uang Muka	682.980.000	687.300.000	4.320.0
	Perumahan Pegawai Polongan biaya pemungulan PBB Pembayaran Pajak Penghasilan	6.128.500.000	4.744.595.000 	(1.383.905.0
	Pembayaran Amal Bhakti KORPRI	224.847.181.000	243.905.292.000	19.058.111.C
	JUMLAH PENGELUARAN BAGIAN 2.2. s/d 2.16.	===========	============	:=======
=:		P	A A DIERA	AT INGGA.

NO BODI SASONGKO